TRADISI *TINGKEBAN* TUJUH BULANAN IBU HAMIL DALAM SUKU JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Hukum Keluarga Islam (Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Hafizd Tanjung

NIM. 1121.045

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL – AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TP: 2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan Dalam Suku Jawa Ditinjau Drai Hukum Islam Di Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara " yang disusun oleh Hafizd Tanjung , NIM 1121.045 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al – Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukttinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah Skripsi.

Bukttinggi, 02 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Rahmiati,M.Ag
NIP:196311301992032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha ,Lc. M.Ag

NIP 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafizd Tanjung

Nim : 1121045

Tempat/ Tanggal Lahir : Pulo Jantan / 18 April 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi :"Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan Dalam Suku Jawa Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara)"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar hasil karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini di tulis dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukttinggi, 02 Juli 2025

Yang Menyatakan

Hafizd Tanjung

NIM.1121.045

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“ Tradisi *Tingkeban* Tujuh Bulanan Ibu Hamil Dalam Suku Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara “** yang di tulis oleh Hafizd Tanjung, NIM 1121045, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya sebuah tradisi *Tingkeban* Tujuh Bulanan di Desa Pulo Jantan.Tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang masih lestari hingga saat ini, proses *Tingkeban* Tujuh Bulanan dilakukan sebagai bentuk syukur atas kehamilan terhadap hamil pertama, sekaligus untuk mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga istri dan keluarga suami . Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *Tingkeban* Tujuh Bulanan serta mengkaji tradisi tersebut dalam Tinjauan Hukum Islam.

Dalam skripsi ini Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, sebagai informan adalah tokoh adat, suami dan istri dan masyarakat Desa Pulo Jantan .Selanjutnya adalah pengujian keabsahan data menggunakan data triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan bahwa proses pelaksanaan tradisi *Tingkeban* Tujuh Bulanan dilakukan pada saat kehamilan pertama saja yang berusia kandungan tujuh bulan, dalam pelaksanaannya yakni sungkeman, Siraman, Memasukkan kelapa Gading, Membuat dan Menjual Rujak, Slanetan. Menurut tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Tingkeban* Tujuh Bulanan di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara, bahwa telah memenuhi syarat-syarat berlakunya suatu 'Urf Shahih, bahwa adat atau tradisi ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Untuk pertama, penulis sangat berterimakasih yang tak terhingga kepada orangtua Penulis, Bapak HERMAN TANJUNG dan Ibu NURITA, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta bantuan, dukungan material, dan moral dalam setiap langkah hidup penulis, dengan ini penulis berharap kelak dapat menjadi anak yang dibanggakan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H, Edi Rosman,S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar,S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Ibuk Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag yang telah memberi masukkan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta Bapak/Ibuk Dosen

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.

4. Pimpinan Staff Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Pemerintah Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, Tokoh Adat dan juga masyarakat setempat yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai terkait hal yang penulis susun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Bukittinggi, 02 Juli 2025

Penulis

Hafizd Tanjung

NIM.1121045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGEHASAN TIM PENGUJI **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 8
D. Tinjauan Kepustakaan 9
E. Penjelasan Judul 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II AL-'URF DAN PEMBAHASANNYA **20**
A. Pengertian Al-'Urf 20
B. Dasar Hukum Al-'Urf 23
C. Macam- Macam Al-'Urf 25
D. Kaidah-Kaidah Al-'Urf 29
E. Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum 31
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *TINGKEBAN* IBU HAMIL TUJUH BULANAN DALAM SUKU JAWA DI DESA PULO JANTAN KECAMATAN NA IX-X KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA **38**
A. Monografi Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov Sumatera Utara 38
B. Pelaksanaan Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan Dalam Suku Jawa di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab.

Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara 45
C. Tinjauan Hukum Islam Atas Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan Dalam Suku Jawa di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumater Utara.....56
BAB IV PENUTUP69
A. Kesimpulan69
B. Saran.....69
DAFTAR PUSTAKA71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP74
LAMPIRAN-LAMPIRAN75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam masuk ke Indonesia melalui kontak dagang dan berlangsung mulai abad ke tujuh sampai dengan abad ke-14. Proses Islamisasi dilakukan dengan berbagai cara seperti perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, serta budaya. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia mempengaruhi kebudayaan asli Indonesia, sehingga menimbulkan akulturasi. Akulturasi tersebut menimbulkan corak baru kebudayaan Indonesia. Akulturasi dapat dilihat dari berbagai bidang seperti seni bangunan, sastra, seni rupa, seni musik, dan sistem pemerintahan.[1]

Akulturasi Islam dengan budaya lokal merupakan bentuk dari pelestarian budaya lokal. Hal tersebut dibenarkan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, jelaslah perjalanan sejarah *rekonsiliasi* antara Islam sebagai agama dan budaya lokal yang melingkupinya serta adanya landasan Hukum legitimatif dari syara' berupa '*urf* dan *maslahah*. Oleh karena itu, strategi pengembangan budaya Islami di Indonesia yang multi etnis dan budaya, pendekatan budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai spirit Al-Qur'an adalah cara yang paling baik. Islamisasi bukanlah harus Arabisasi, karena Islam adalah agama yang menyeluruh dalam budaya, sikap, dan mentalitas.[2]

[1] Nugroho,M Hadi,W.M,.Abdul,J Burhanuddin, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia: Sastra Dan Seni* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), 50.

[2] M. Isom Yusqi, *Mozaik Pemikiran Islam Nusantara* (Jakarta: Mizan, 2015), 40–41.

Peradaban dan kebudayaan dibentuk dari tata nilai yang luhur oleh masyarakat setempat dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nilai dan norma itu digunakan untuk menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat. Nilai dan norma tersebut pada akhirnya menjadi adat istiadat yang dilestarikan oleh masyarakat.[3]

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan beragam, baik dalam hal sumber daya alam, bahasa, suku, maupun budaya. Adat-istiadat setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan letak geografis, keadaan alam, serta kondisi dan cara berpikir masyarakat.

Tata nilai atau tata norma yang dilakukan masyarakat sunda dalam bentuk upacara tradisional merupakan manifestasi tata kehidupan masyarakat Jawa yang dalam kehidupan sehari-hari selalu hidup cermat, hati-hati, dan selalu eling.Nilai-nilai dan norma-norma Jawa lahir sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Adat istiadat masyarakat Jawa diwujudkan dalam berbagai kegiatan salah satunya upacara ritual.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Sebaliknya, persepsi atau konsep Hukum diluar Islam semata-mata hanya menekankan pada sisi kehidupan bermasyaraka. sementara aturan yang berkaitan dengan sisi kehidupan

[3] Liliweri,A., *Antara Nilai Norma Dan Adat Kebiasaan:Seri Studi Kebudayaan* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 42.

individu tidak dinamakan Hukum melainkan disebut norma, budipekerti atau susila.[4]

Islam sebagai agama yang paling sempurna keberadaanya di dalamnya memuat tata aturan yang lengkap, kesempurnaan agama Islam seperti tercantum pada Al-qur'an surat Al-maidah ayat 3:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "*...Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku- ridhoi Islam itu jadi agama bagimu".*[5]

Tata aturan yang dihantarkan oleh agama Islam meliputi seluruh kehidupan, baik yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani, politik, sosial budaya, pekerjaan, sandang pangan dan sebagainya.

Islam hadir kedalam dunia ini yang di bawa oleh Nabi dan Rasul Allah, demikian pula dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, adalah untuk mengembalikan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran, dan memang Islam dengan kehadirannya menggantikan tata aturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan wahyu Allah,baik yang berkenaan dengan aqidah, Syari"ah, ibadah, dan akhlakul karimah.[6]

Dengan kesucian dan kebenaran Al-Qur"an dan Al-Hadits maka inilah pedoman orang yang mengimaninya bukan yang lain, hal ini seperti yang terungkap dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 175:

[4] Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 225.
[5] Q.S Al-Maidah:3
[6] Izzah, *Islam Sebagai Pedoman Hidup* (Sumatera Utara: AL-MURABBI, 2023), 35–36.

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًاۗ

Artinya*:"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka kedalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahkan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya*". [7]

Menanggapi makna dan tujuan dari pada maksud ayat tersebut maka bagaimana dengan adat *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam prakteknya adat ada yang bersifat Hukum dan ada juga yang bersifat kebiasaan yang baik, adat yang diperadatkan yang dibuat atas persetujuan bersama, ada upacara seremonial yang mengandung makna sakral.

Dalam hal ini banyak orang Islam yang masih melaksanakan upacara selamatan yang merupakan peninggalan nenek moyang yang dilatar belakangi oleh ajaran-ajaran non Islam.Tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama dalam masyarakat jawa. Bagi orang jawa, hidup ini penuh dengan upacara, baik upacara- upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai dengan saat kematian.Salah satu tradisi ritual dalam adat jawa yaitu *Tingkeban* atau Tujuh bulanan kandungan yang termasuk dalam peristiwa kelahiran. Dan tradisi *Tingkeban* yang hidup dan bertahan pada masyarakat yang beragama Islam dan seolah-olah adat ini seakan adat yang wajib dilaksanakan, mereka beranggapan sudah merupakan bagian yang pokok untuk

[7] Gania Suci F, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Acara Tujuh Bulanan Kandungan di Desa Cileunyi Wetan," *JIMMI* 4 No 2 (2021). 3

suatu pencapaian keselamatan dan ketentraman.

Tingkeban berasal dari dari kata *Tingkeban* yang berarti tutup. Istilah *Tingkeban* juga disebut *mitoni* berasal dari kata pitu (tujuh). *Tingkeban* adalah upacara yang diadakan oleh wanita yang hamil pertama kali ketika janin atau kandungannya genap berusia tujuh bulan. Dalam penyelenggaraan ritual ini ada beberapa rangkaian yang harus dilaksanakan diantaranya siraman atau mandi dan slametan. Dalam slametan banyak dijumpai adanya sajen-sajen yang mempunyai makna dan simbol yang terkandung didalamnya dan ritual tersebut sarana yang disajikan dalam selamatan di buat masing masing sebanyak tujuh buah.[8]

Adanya tradisi atau kebiasan yang didalamnya masih mengandung makna yang percaya terhadap hal-hal yang berbau *religius magis*, akan tetapi pelaku tradisi tersebut seorang muslim yang berpedoman pada Al- Qur'an dan hadits sehingga peneliti menganggap hal ini yang penting untuk di pahami. Demikian halnya yang terjadi di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX- X Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah menarik untuk diteliti. Masyarakat Jawa turun menurun berpegang teguh kepada adat dan budaya Jawa. Hal ini tidak lepas dari pengaruh adat dan budaya sunda yang telah ada sejak dulu. Ritual *Tingkeban* merupakan suatu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam mendoakan keselamatan calon bayi dan ibunya.[9]

Dalam pandangan masyarakat terhadap tradisi *Tingkeban* tujuh bulan pada

[8] Tuti Rahmadani and Rosmilan Pulungan, "Fungsi Makna Semiotika Pada Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa," *Jurnal Akuntansi,Manajemen,Dan Ekonomi Digital* 1,No 1 (2021). 66-73

[9] Rini Iswari, *Pengkajian Dan Penulisan Upacara Tradisional* (Semarang, 2006), 69.

ibu hamil dalam suku Jawa sangat positif dan dihormati. Tradisi ini dianggap sebagai salah satu upacara adat yang penting dalam masyarakat Jawa, khususnya bagi calon ibu yang mengandung bayi pertama di usia tujuh bulan. Bagi sebagian masyarakat Jawa yang masih memegang teguh adat istiadat, tradisi *Tingkeban* dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Mereka melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus sebagai cara untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi. Dalam perspektif ini, upacara *Tingkeban* bukan sekadar seremonial, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam. Prosesi seperti siraman (mandi dengan air bunga), pembacaan doa, hingga penyajian makanan khas seperti rujak dan tumpeng melambangkan harapan akan kelancaran persalinan dan kesehatan bayi yang akan lahir. Di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang melihat *Tingkeban* dari sudut pandang yang lebih fleksibel dan modern. Mereka tetap menjalankan tradisi ini tetapi dengan beberapa penyesuaian, seperti menghilangkan unsur-unsur yang dianggap kurang relevan atau menggantikannya dengan acara yang lebih sederhana. Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan ini diwajibkan untuk melakukannya, jikalau tidak melakukannya maka akan jadi buah perbincangan di masyarakat.[10]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh masyarakat di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera yang bernama Paini bahwa tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan ibu hamil dalam suku jawa memiliki makna mendalam selain bentuk doa dan harapan agar sebagai upaya penolak bahaya yang mungkin terjadi kepada sang calon bayi. Selain itu,

[10] Sarina, Wawancara dengan Tokoh Adat wawancara Pribadi, January 2, 2025.

Tingkeban ini dilakukan sebagai bentuk dan rasa syukur orang tua sang bayi yang mana sebentar lagi mereka akan dikarunia seorang anak yang selama ini di dambakan mereka. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini melibatkan orang tua dari kedua belah pihak suami dan isteri yaitu orang tua dan mertua dalam memberikan nasi tumpeng dan beragam buah juga disusun dalam jumlah ganjil, seperti tiga atau tujuh jenis buah. mengandung makna kesuburan dan keberkahan Pemberian ini melambangkan kebersamaan, doa, dan restu yang diberikan kepada ibu hamil dan keluarganya untuk kelancaran proses kehamilan hingga persalinan. Oleh karena itu, tradisi ini bukan hanya acara ritual, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan yang dijaga dan diteruskan secara turun- temurun sebagai bagian dari budaya yang hidup di masyarakat Desa Pulo Jantan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang tradisi *Tingkeban* Tujuh bulanan ibu hamil dalam adat jawa Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul ”**TRADISI *TINGKEBAN* TUJUH BULANAN IBU HAMIL DALAM SUKU JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Tingkeban* tujuh bulanan ibu hamil dalam adat Jawa ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan ibu hamil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui makna dan praktik tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan ibu hamil dalam adat Jawa

b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan ibu hamil dalam adat Jawa

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang sudah dilaksanakan pada akhirnya berguna untuk:

a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Menambah koleksi perpustakaan pribadi penulis dan sebagai sebuah kenang-kenangan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

d. Sebagai sebuah khazanah keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya dalam Tradisi *Tingkeban*

C. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Pertama, Skripsi Nurul Fitroh dengan judul ”Ritual *Tingkeban* Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Scrondol Kulon Kecematan Banyumanik Kota Semarang)”. Penelitian ini adalah jenis Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi,wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengelola

keabsahan data menggunakan data kualitatif yang bersifat intraktif secara terus menerus. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tradisi *Tingkeban* di Kelurahan Scrondol Kulon Kecematan Banyumanik Kota Semarang) Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan adalah melindungi ibu hamil dan bayi dari hal-hal yang tidak diinginkan, sambil memohon keselamatan dan keberkahan.

Kedua, skripsi Eka Fitriani dengan judul "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Tingkeban* (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)". Penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil data Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengolah keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, tehnik, waktu. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tradisi *Tingkeban* di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi *Tingkeban* adalah sebuah permohonan do'a untuk calon bayi dan calon ibu agar mendapat perlindungan dari Allah Swt Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Tingkeban* adalah bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan suatu kepercayaan untuk menjadi orang tua bagi anaknya, bersedekah kepada sesama, terbentuknya kerukunan pada masyarakat, dan mengandung nilai kepercayaan.

Ketiga, Skripsi Yuli Saraswati dengan judul " Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (studi kasus di

kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)". Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif . Sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil dari Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengolah keabsahan data menggunakan Deskriptif Analisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tradisi *Tingkeban* di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi *Tingkeban* adalah selamatan ataupun pengungkapan rasa syukur kepada ALLAH SWT sebagai pencipta demi pemberi rezeki serta karunia kepada manusia dan anak merupakan salah satu karunia diantara sekian banyak karunia yang di berikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis gambarkan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada tema besar yang diteliti, yaitu sekitar tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan.Adapun perbedaan penelitian- penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan yakni penulis mengkaji tentang pandangan Hukum Islam tentang tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul **"TRADISI *TINGKEBAN* TUJUH BULANAN IBU HAMIL DALAM SUKU JAWADITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara)"** maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu kata Tradisi, *Tingkeban*, dan Hukum Islam.

Kata pertama adalah Tradisi. Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang penyerapannya dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[11] Tradisi dalam bahasa Arab disebut *Urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.[12] Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan,kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.[13]

Kata kedua adalah, *Tingkeban*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata *Tingkeban* adalah selamatan tujuh bulan untuk wanita yang sedang hamil. *Tingkeban* disebut juga dengan mitoni yang berasal dari bahasa jawa pitu artinya tujuh, sedangkan untuk istilah *Tingkeban* ini berasal dari kata tingkeb yang berarti tutup. Upacara *Tingkeban* ini merupakan upacara adat jawa yang dilakukan ketika ada seorang ibu sedang mengandung bayi yang mencapai usia kandungan tujuh bulan. *Tingkeban* ini merupakan upacara terakhir sebelum sang ibu melahirkan si bayi. [14]

Kata yang terakhir adalah Hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem

[11] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.
[12] Harun Nasution, *Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.
[13] Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Kontruksi Hukum Islam Di Dunia Modren* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 31.
[14] Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* (Yogyakarta: DIPTA, 2015), 23.

Hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam dan mengatur kehidupan umat Muslim dalam berbagai aspek, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara lengkap, Hukum Islam mencakup berbagai bidang seperti ibadah, muamalah (hubungan sosial), pidana, dan perdata. Berikut adalah pengertian lengkap Hukum Islam.[15]

Dengan demikian secara keseluruhan maksud judul ini menunjukkan bahwa penelitian akan mengurai tentang tradisi *Tingkeban* dalam Hukum Islam dengan fokus pada bagaimana tradisi *Tingkeban* tujuh bulananan ibu hamil ditinjau dari Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis

[15] Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 30.

menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di tengah-tengah hidup masyarakat.Adapun teknik pengumpulan data pada metode ini adalah menggunakan wawancara langsung terhadap para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung kepada objek dalam penelitian ini. menggunakan wawancara langsung terhadap para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung kepada objek dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya. Data primer ini adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Sumber data primer yang dimaksud untuk penelitian ini adalah wawancara secara langsung terhadap pihak terkait dalam penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung pada tokoh Adat dan pihak yang mengerjakan .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari

objeknya, tetapi melalui sumber lain sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder sendiri dapat di dapatkan melalui buku, skripsi, jurnal, koran, website, dan artikel yang berkenaan dengan judul penelitian. Azwar mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya beruopa dokumen atau laporan. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berasal dari buku, skripsi, dan jurnal yang bersinggungan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terdapat dari sumber primer dan sekunder tersebut selanjutnya penulis kumpulkan melalui metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan pada saat informan bersedia ditemui untuk melakukan proses wawancara. Apabila informan berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada di tempat pada saat peneliti mendatanginya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chating, dan sebagainya. Mencatat dan menuliskan informasi yang didadaptkan dari hasil bacaan tersebut pada note book

(buku catatan khusus).

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang berguna untuk menguatkan informasi yang didapatkan dari wawancara apabila memungkinkan untuk dilakukan. Observasi ini terbagi kepada dua macam, yaitu observasi awal dan observasi akhir. Observasi awal dilakukan untuk memastikan ekistensi fenomena yang akan diteliti. Adapun observasi akhir dilakukan untuk mengamati secara komprehensif tentang fenomena yang diteliti dan menghubungkannya dengan data wawancara yang didapatkan. Dengan demikian observasi berfungsi untuk menguatkan data wawancara. Sesuai dengan tema penelitian ini maka observasi yang penulis lakukan berkaitan dengan Tinjauan *Urf'* dalam tradisi *Tingkeban* Tujuh Bulanan ibu hamil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengambil foto apa yang diteliti di lapangan.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis

dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif; yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya yang dilengkapi dengan penjelasan dari penulis. Penjelasan yang dimaksud dapat berupa berupa uraian yang lebih panjang terhadap data-data penelitian, menghubungkan dengan teori-teori lainnya, dan dapat pula dalam bentuk menyimpulkan data tersebut.
b. Induktif; yaitu analisis yang beranjak dari peristiwa-peristiwa, data data, dan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.
c. Komparatif; yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya dan untuk selanjutnya dicari kelebihan dan kekurangannya agar didapatkan makna yang lebih lengkap.

4. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

G.Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi empat bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagau berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan. Dalam pendahuluan ini menjelaskan

tentang gambaran umum arah penelitian. Dengan diawali latar belakang masalah terkait dengan dasar dilaksanakannya penelitian. Memberikan gambaran secara spesifik mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat dalam penelitian yang meliputi harapan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dalam penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan juga disampaikan untuk menJawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti serta untuk memberikan rincian- rincian pembahasan di setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II Merupakan bab teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat metode analisa yaitu berkaitan mengenai pengertian *'Urf* ,macam - macam *'Urf* ,dasar Hukum *'Urf.* Kaidah-kaidah *'Urf*

BAB III merupakan bab teori gambaran umum. Pada bab ini memaparkan tentang gambaran Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Sumatera Utara yang memuat tentang tradisi *Tingkeban.* Bab ini meliputi keadaan geografis, alur pelaksanaan tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan.Hukum adat dan Hukum Islam yang berlaku dan sesuai dengan tradisi *Tingkeban* ibu hamil tujuh bulanan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat metode analisa yaitu berkaitan mengenai pengertian Hukum Islam dan pengertian tradisi.

Dalam bab ini juga menjelaskan tentang landasan teori yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Membahas mengenai data yang sudah terkumpul dan dianalisis dengan teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dan juga pada bab ini memaparkan hasil analisis dari tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi *Tingkeban* ibu hamil tujuh bulanan. bulan yang terjadi di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV merupakan merupakan penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari pembahsan dan kesimpulan.

BAB II

AL-'URF DAN PEMBAHASANNYA

A. Pengertian *Al-'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata ,*arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang di kenal.[16] Sedangkan *'Urf* menurut bahasa adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat.Dalam kajian ushul fiqh, *'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Arti *'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya.[17]Adapun pengertian *'Urf* menurut istilah fiqh beberapa para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Abdul Wahab Khallaf *'Urf* ialah hal yang telah dibiasakan oleh masyarakat, dijalankan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.'Urf bisa disebut juga dengan adat kebiasaan.Adat terbentuk berdasarkan tradisi manusia dalam cakupan yang umum maupun tertentu saja.Berbeda dengan ijma' yang bersumber dari kesepakatan para mujtahid saja dan tidak meliputi secara umum.[18]
b. Hasbi asy-Siddiqi mendefinisikan *'Urf s*ebagai suatu kebiasaan yang baik menurut akal dan dapat diterima oleh tabiat manusia yang

[16] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 262.
[17] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 148.
[18] Abdul Wahab Khallat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: PT. Karya Toba Putra Semarang, 2014), 148.

mengandung kemaslahatan. '*Urf* muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman yang dalam dari suatu masyarakat.[19]

c. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *'Urf* adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.[20]

Dan dalam istilah Ushul Fiqh 'Urf didefenisikan sebagai berikut:

ما أعتاده الناس أوفئة منهم في معا ملا نتهم من الا مو رالمكلررة المقبولة عند طب

Artinya: "*Sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat"* [21]

Adapun menurut Ali Hasaballah defenisi yang dikemukakan ialah, *'urf* ialah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka, baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakan untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata al-walad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan dan lain-lain.[22]

[19] Hasbi Ash-Shiddiq, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 28.
[20] Khallat, *Ilmu Ushul Fiqh*, 148.
[21] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 165.
[22] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode, Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), 201.

Pada dasarnya, *'Urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut. Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *'Urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan Hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nash yang menjelaskan Hukum masalah tersebut. Suatu Hukum yang ditetapkan atas dasar *'Urf* dapat berubah karena kumungkinan adanya perubahan *'Urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.[23]

Dalam pengertian lain, adat atau *'Urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'Urf* sebagai dalil Hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil Hukum yang *mustaqill* (mandiri). Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirI-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.[24]

Dalam Hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan

[23] Ibn Qayyim al jauziyah, *Al-Turuq al-Hkumiyyah Fi as-Siyasah al-Shar'iyyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 150.

[24] Elly Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

Hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash Syari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Maka,dari pengertian di atas *'Urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik,baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.Namun,jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam,maka kebiasaan tersebut di hapus dengan dalilyang ada pada syara'.[25]

B. Dasar Hukum *Al-'Urf*

'Urf merupakan perbuatan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok masyarakat,dan kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal sehat .Adapun yang menjadi dasar Hukum penggunaan *'Urf* adalah sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. serta berpalinglah daripada orng-orang yang bodoh".*

Ayat diatas menunjukkan bahwa ALLAH SWT menyuruh supaya kita menggunakan *'Urf,* kata menggambarkan *'Urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perbuatan baik yang dinilai oleh masyarakat. Ayat Tersebut juga memiliki pemahaman sebagai perintah untuk mengajarkan suatu yang telah dianggap baik

[25] Abdul Haq, *Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

sehingga menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan manusia.[26]

2. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 6

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: "*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"*

Melaui ayat di atas Allah SWT, memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai yang ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.[27]

3. Hadist Nabi

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللهِ سَيِّئٌ

"Umar Ibn Khattab r.a berkata," *Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka itu buruk di sisi Allah*." (HR. Imam Ahmad)

Hadist di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam,

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 310.
[27] Yusuf Qaradawi, *Fiqh Al-Mu'amalat al Islamiyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 78.

adalah juga sesuatu yang baik di sisi ALLAH SWT. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang di nilai baik oleholeh masyarakat,akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[28]

Secara ekplisit, Hadist Di atas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk Hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki ALLAH SWT.[29]

Berdasarkan dalil-dalil di atas, bahwa *'Urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath Hukum* , Maka dari itu dapat menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun Hadits. Apabila suatu *'Urf* bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, maka *'Urf* harus ditolak sebab apabila diterima *'Urf* tersebut maka berarti membelakangi nash-nash yang *qath'i.*

C. Macam – Macam *Al-'Urf*

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya,*'Urf* dibagi *menjadi'Urf qawli dan 'Urf fi'li* :

1. *'Urf qawli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada

[28] Mibahuddin, *Ushul Fiqh 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 140.
[29] Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.

2. *'Urf fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan)adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, *'Urf fi'li* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.[30]

Jika di lihat dari segi ruang lingkup penggunaan*, 'urf* terbagi dua jenis *:*

1. *'Urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan permpuan.
2. *'Urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. '*Urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat

[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet.IV* (Jakarta: Kencana, 2011), 390.

tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata "kendaraan" untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.[31]

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya ,*al-'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian,yaitu sebagai berikut.

1 .*Al-'Urf ash -Shahihah* ('Urf yang Absah)

Yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti memesan pakaian ke tukang penjahit, memesan kendaraan dan lain sebagainya.

Didalam buku ushul fiqh yang di tulis oleh Dr. H Sapiuddin Shidiq,'*Urf* shahih adalah *'urf* yang dapat di terima oleh masyarakat secara luas, dan di benarkan oleh akal sehat, pembawa kebaikan hingga sejalan dengan prinsip yang mereka inginkan.

2. Al-'Urf al-Fasidah ('Urf yang salah)

Yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syari'ah, seperti adanya kebiasaan yang menghalalkan minuman yang memabukkan, adat kebiasaan yang menghabiskan harta, boros harta dan sebagainya.

Sedangkan menurut Dr. H Saipudin Shidiq dalam buku Ushul Fiqhinya *'urf* fasid ialah *'urf* yang layaknya kebiasaan meninggalkan sholat bagi seseorang yang sedang menjadi pengantin, mabuk-mabukkan dalam acara resepsi pernikahan itulah kebiasaan jelek, berbeda dan berlawanan dengan *'urf shahih.*[32]

[31] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

[32] Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 262.

Selanjutnya ditinjau dari segi objek nya, *al-'urf* dapat pula diabgi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-'Urf al- Lafzhi*

 Al-'urf al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itukah ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, kebiasaan orang mengartikan kata *"Walad"* khusus anak laki-laki, tidak termasuk anak perempuan, kebiasaan orang menyebut ikan dengan daging. kebiasaan orang mengartikan kata *"dabbah"* dengan khimar saja sebagaimana yang terdapat di sebagian negara Irak dan Sudan, dan seperti kebiasaan orang mengartikan kata "ganda" adalah dua kali lipat.

2. *Al-'Urf 'Amali*

 Al-'Urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.[33]

 Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan

[33] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 140.

masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.[34] Contoh lainnya adalah kebiasaan manusia berjual beli sebagian barang, serta kebiasaan mereka mengadakan transaksi jual beli dengan cara pesanan, dan seperti membayar kontan sebagian maskawin dan menunda sebagiannya.[35]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati *'Urf shahih* sebagai salah satu dalil Syara', Sedangkan *'al-'Urf al-Fasidah* tidak dapat menjadi landasan Hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi Hukum.Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari sega intensitas penggunaanya sebagai dalil. Dalam hal ini, Ulama Malikiyyah dan Ulama' Hanafiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan Ulama Syafi'iyyah dan Ulama Hanabilah.[36]

D. Kaidah-kaidah Fiqh Tentang *Al-'Urf*

Pengertian kaidah – kaidah fikih yaitu kaidah – kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan Hukum dari kasus-kasus baru yang timbul,yang tidak jelas Hukumnya di dalam nash. Diterimanya *'Urf* sebagai landasan pembentukan Hukum member peluang lebih luas bagi dinamisasi Hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah – masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *Qiyas*,*Istihsan,* dan

[34] Haroen, 140.
[35] Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 208.
[36] Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*, 212.

maslahah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa Hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *'Urf,* akan berubah bilamana '*Urf* berubah. Terdapat banyak rumusan kaidah fikih yang berkaitan dengan *'Urf.* Yaitu:[37]

1. Kaidah Pertama

العادة محكمة

"Kebiasaan (adat) itu Hukum yang dikuatkan"

Maksud kaidah ini adalah Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

2. Kaidah Kedua

تعتبر العادة إذا الطردت فإن اضطربت فلا

"*Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai Hukum apabila diterima oleh banyak orang. jika adat itu saling bertentangan maku tidak dapat diterima"*

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan *'Urf* yang memenuhi syarat yaitu mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan Hukum berdasarkan nash.

3.Kaidah Ketiga

كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة رَجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Setiap aturan syariat yang datang secara mutlak

[37] Imam Jalal al-Din Abdurrahman bin Abu bakar al-Suyuti, *Al-Asybah Wa al-Nadzair* ((TT:Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1990), 89.

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional,maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataan.

4. Kaidah Keempat

المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص

"Kebiasaan (adat) yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan (adat) adalah seperti ketentuan vung ditetapkan berdasarkan nash".

Maksud kaidah ini adalah tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan Hukum,apabila adat kebiasaan itu hanya dilakukan sekali-sekali atau tidak berlaku umum.

Kaidah-kaidah ini sesungguhnya merupakan empat syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersikap umum (keberlakuan).[38]

E. Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf al-'am* dan *'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzhi* dan *'urf al-'amali*, dapat dijadikan hujah dalam menetapkan Hukum syara'.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu Hukum, menurut Imam al-Qarafi (w.684 H/1285 M/ ahli fiqh Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga Hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang

[38] Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ahkam* 3 No 2 (2009).

menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi Ahli ushul fiqh Maliki), dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah ahli ushul fiqh Hambali), menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan Hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan Hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus Jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah '*urf al-'amali* yang berlaku.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an dirunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw. Juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah riwayat dari Ibn Abbas Satakan bahwa ketika Rasulullah saw. Hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli salam tersebut. Lalu Rasulullah saw, bersabda:[39]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ سَلامَةً عَلَى تَمْرٍ فَلْيُقَوِّمْهَا وَلْيُكَيِّلْهَا وَلْيُجَلِّلْهَا

Artinya: "*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang melakukan jual beli*

[39] Haroen, *Ushul Fiqih 1*, 142.

salam (pesanan) pada kurma, maka hendaklah ia menentukan jumlahnya, takarannya, dan waktu pengambilannya." (H.R. al-Bukhari)

a. Firman Allah SWT pada surat al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. serta berpalinglah daripada orng-orang yang bodoh".*

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan Sahabat Rasulullah Saw, Umar Ibn Khattab ra.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:"*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".*

Ungkapan Umar Ibn Khattab ra di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam. Adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang diniliai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surah al-

Maidah ayat 6.[40]

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".*

c. Rasulullah Saw. Telah berkata kepada Hindun, isteri Abu Sufyan, ketika ia mengadu kepada beliau tentang kebakhilan suaminya terhadap dirinya yang berkaitan dengan nafkah. Kata beliau: "Ambillah dari harta Abu Sufyan sekedar untuk mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang *ma'ruf.*

Al-Qurthubiy berkata: "Dalam hadits ini menunjukkan diakuinya *'Urf* dalam Syari'at".

d. Bahwa berlakunya kebiasaan manusia terhadap suatu perbuatan adalah merupakan dalil bahwa mengamalkannya adalah maslahat hagi mereka, stau menghilangkan kesempatan dari mereka. Sedangkan maslahat adalah termasuk dalil Syara' sebagaimana menghilangkan kesempatan adalah merupakan tujuan Syari'at. Dan ia merupakan salah satu macam maslahah.[41]

Berdasarkan Kedudukan *Al-'Urf* di atas sebagai dalil Hukum, maka Ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah Hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain, berbunyi:

[40] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amza, 2010), 212.
[41] Syukur, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, 206.

العُرفُ حُكْمٌ

Artinya: "*Adat kebiasaan dapat menjadi Hukum".*

مَا جَرى بِالعُرْفِ جَرى بِدَلِيْلِ الشَرْعِ

Artinya: "*Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan dalil syara*".

Kedudukan Al-'*Urf* yang terakhir di atas, misalnya: syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga Hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf*. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (hyd al-mawat) ditentukan oleh ar yang berlaku dalam masyarakat.

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-'amm*), dan ada pula yang berlaku khusus (*'urf al-khashsh*) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-urf shahih* (*'urf* yang benar) dan ada pula *'urf al-fasid* (*'urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-amm al muththarid* (*'urf* yang benar, berlaku umum sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nashsh syara' yang bersifat *qath'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut,

menurut ulama Hanafiyah, *'urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi juga dapat mengenyampingkan Hukum yang didasarkan atas qiyas, dan dapat pula *men-takhshishdalil* syara' lainnya.

Adapun *urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang *zhanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara', maka *al-'urf al-khashsh*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta tidak pula dapat menjadi pen-takhshish terhadap atsar (yang berlaku di kalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* ('*urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam Hukum dan mesti ditolak.[42]

Para ulama sepakat bahwa *'Urf shahih* dapat dijadikan dasar sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan syara' Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya.* Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan Hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada

[42] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 213.

di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'Urf*. Tentu saja *'Urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.[43]

[43] Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 128.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *TINGKEBAN* IBU HAMIL TUJUH BULANAN DALAM SUKU JAWA DI DESA PULO JANTAN KEC. NA IX-X KAB. LABUHANBATU UTARA PROV. SUMATERA UTARA

A. Monografi Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara

1. Sejarah Desa Pulo Jantan

Desa Pulo Jantan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 17,5 km² dan berpenduduk 4.123 jiwa.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informan Nama “Pulo Jantan” memiliki makna dan cerita tersendiri bagi masyarakat setempat. "Pulo" dalam bahasa Melayu berarti pulau, yang mungkin merujuk pada kondisi geografis desa yang dulunya dikelilingi oleh sungai atau rawa, yang membuatnya terlihat seperti sebuah pulau. Sementara "Jantan" dapat merujuk pada sifat atau karakter masyarakatnya yang dikenal tangguh dan berani. Nama ini mungkin juga terkait dengan legenda atau cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, meskipun sumber pasti mengenai asal-usul nama ini kurang diketahui secara pasti.[44]

Pada awalnya, Desa Pulo Jantan merupakan sebuah desa kecil yang hanya memiliki beberapa rumah dan penduduk. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, desa ini mulai berkembang dan menjadi sebuah desa yang lebih besar dan

[44] Wawancara pribadi dengan Kepala Desa , March 10, 2025.

maju.

Desa Pulo Jantan berasal dari wilayah yang pada awalnya merupakan hutan belantara dan lahan pertanian yang dikelola oleh suku-suku adat. Awalnya, wilayah ini dihuni oleh kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai suku, termasuk suku Jawa dan beberapa suku lainnya yang berasimilasi seiring dengan perkembangan zaman.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai membangun pemukiman tetap, dan desa Pulo Jantan mulai terbentuk sekitar abad ke-20. Sebagai salah satu desa yang terletak di kecamatan Na IX-X, Pulo Jantan sempat mengalami berbagai perubahan sosial dan politik, terutama ketika wilayah tersebut mulai dikenalkan dengan kebijakan pemerintah kolonial dan pasca-kemerdekaan.

Desa Pulo Jantan, seperti desa-desa lainnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara, bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduknya. Sebagian besar masyarakatnya mengelola lahan pertanian untuk menanam padi, kelapa sawit, dan tanaman hortikultura lainnya. Di samping itu, sektor perikanan juga menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat desa, mengingat banyaknya sungai dan saluran air di sekitar desa.

Dalam perkembangan sosial, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah setempat. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat, berbagai fasilitas seperti sekolah dasar, puskesmas, serta akses jalan yang semakin baik turut mendukung kemajuan desa ini.

Desa Pulo Jantan, yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki latar belakang suku yang beragam, kaya akan tradisi budaya yang mencerminkan keberagaman

etnis dan agama yang ada. Upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan acara syukuran lainnya, masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa. Masyarakat Desa Pulo Jantan juga terkenal dengan gotong royongnya yang sangat kuat, yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti perbaikan jalan desa, pembuatan irigasi, serta kegiatan-kegiatan kebersihan desa yang dilakukan bersama-sama.[45]

2. Kondisi Umum Desa

a. Kondisi Geografis

1. Luas dan Posisi Administratif

Desa Pulo Jantan memiliki luas sekitar 17,5 km², mewakili sekitar 3,16 % dari total luas Kecamatan NA IX-X (554 km²) Kode pos desa ini adalah 21454 .

2. Letak dan Batas Wilayah

Berjarak hanya sekitar 4 km dari ibu kota kecamatan, berada di ketinggian ± 33 mdpl .Secara administratif, Kecamatan NA IX-X:

Utara berbatasan dengan Desa Pamingke

Timur dengan Desa Bilah Barat

Selatan dengan Desa Pinang Lombang

Barat dengan Desa Merbau

Desa ini berdekatan dengan dua kecamatan lain: Aek Kuo dan Marbau

3. Topografi dan Ketinggian

Desa berada di dataran rendah elevasi rata-rata 33 mdpl, relatif datar dan

Ritonga.

mudah akses .

4. Iklim dan Curah Hujan

Masuk dalam zona iklim tropis basah, dengan dua musim: kemarau dan hujan Curah hujan bulanan bervariasi antara 105 mm hingga 330 mm, puncaknya pada November (~330 mm), terendah Februari (~105 mm) .

5. Geologi dan Tanah

Bagian dari wilayah lembah alluvial, dengan dominasi tekstur tanah halus (~65 %), serta tipe seperti podsolik, organosol, litosol/regosol.Sebagian wilayah memiliki gambut (sekitar 20 %), dan tingkat kedalaman tanah bervariasi dari 30–60 cm hingga > 90 cm **.**

b. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk & Kepala Keluarga

Total penduduk: 4.123 jiwa, terbagi dalam 1.710 kepala keluarga Rata-rata setiap keluarga memiliki 2,4 anggota Penduduk lanjut usia (*lansia*): 747 remaja dan 393 lansia, serta 313 keluarga memiliki balita

2. Komposisi Etnis & Agama

Etnis mayoritas: Jawa (45,5 %) dan Batak (30,8 %), ditambah Melayu (3,85 %), dan lainnya 4,8 % Sebaran agama: Islam (83,7 %), Kristen Protestan (13,1 %), Katolik (2,1 %), serta minoritas Buddha (1 %) dan Hindu (0,06 %) Kemungkinan besar, demografi desa Pulo Jantan mencerminkan pola serupa, meski data spasifik desa belum tersedia.[46]

[46] Data Profil Desa Pulo Jantan, Tahun 2024.

Tabel 3.1

Data Jumlah Kependudukan Di Desa Pulo Jantan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk	4.123
2	Jumlah KK	1.710
3	Jumlah Balita	313
4	Jumlah Remaja	747
5	Jumlah Lansia	393

Sumber:Buku Agrerat Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Semester 1 Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah remaja yang paling banyak.

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Pulo Jantan mengalami perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir Sebagian besar penduduk dewasa telah menyelesaikan pendidikan dasar (SD) dan beberapa di antaranya melanjutkan ke tingkat menengah (SMP) dan menengah atas (SMA). Namun, ada sebagian penduduk yang masih menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama di kalangan keluarga kurang mampu.

Tabel 3.2

Data Jumlah Penduduk Desa Pulo Jantan Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak tamat sekolah	12%

2.	Tamat SD	38%
3.	Tamat SMP	25%
4.	Tamat SMA	20%
5.	Perguruan Tinggi	5%

Sumber: Profil Desa Pulo Jantan

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah siswa yang bersekolah SD lebih banyak dari pada jumlah sekolah lainnya.[47]

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara mencerminkan kehidupan yang penuh toleransi, kerukunan, dan gotong royong Keberagaman agama dan adat istiadat tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi kekuatan yang mempererai tali persaudaraan antar warga desa. Masyarakat desa ini mampu hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam membangun desa mereka. Toleransi beragama yang tinggi, pendidikan keagamaan yang terus berkembang, serta peran penting tokoh agarna dan adat menjadikan Desa Pulo Jantan sebagai contoh kehidupan sosial yang harmonis di tengah bentuk perbedaan agama.

Tabel 3.3

Keadaan Sosial Agama Desa Pulo Jantan

No	Uraian	Jumlah
1.	Islam	85%
2.	Kristen (Protestan & Katolik)	13%

[47] Data Profil Desa Pulo Jantan.2024

3	Hindu	2%
4.	Buddha	1%

Sumber: Profil Desa Pulo Jantan

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa agama mayoritas di Desa Pulo Jantan ialah agama Islam.[48]

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk Desa Pulo Jantan umumnya tergolong dalam kategori masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah, dengan sebagian besar mengandalkan pertanian subsisten dan hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun begitu, ada sebagian masyarakat yang berhasil dalam usaha perdagangan atau perkebunan yang lebih besar, yang memberikan kontribusi ekonomi yang lebih tinggi. Perekonomian masyarakat desa ini didominasi oleh sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit.

Tabel 3.4

Data Keadaan Ekonomi Desa Pulo Jantan

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.300
2.	Pegawai Negeri	50
3.	Wiraswasta	450
4.	Peternak	272
5.	Pedagang	273
	Jumlah	2.345

[48] Data Profil Desa Pulo Jantan. 2024

Sumber:Buku Agrerat Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Utara semester 1 Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Pulo Jantan mayoritas dalam mata pencaharian ialah petani.[49]

B. Pelaksanaan Tradisi Tingkeban Tujuh Bulanan Ibu Hamil Dalam Suku Jawa Di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara

Masyarakat Jawa dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini di Desa Pulo Jantan adalah Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan. Tradisi ini merupakan upacara adat yang dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran seorang anak, Khususnya pada usia kehamilan tujuh bulan. Di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Tradisi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial sistem nilai, norma dan keyakinan masyarakat setempat.

Mengenai ini Nenek Paini sebagai Tokoh Adat di Desa Pulo Jantan mengatakan bahwa :

”Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan adalah sebuah perayaan slametan dalam kehamilan tujuh bulan yang bertujuan untuk melahirkan dengan keselamatan dan tanpa kekurangan apapun. Dalam budaya Jawa, anak yang lahir pada bulan ketujuh dianggap sudah cukup matang atau 'tua'. Jika kelahiran belum terjadi pada bulan ini, orang tua calon bayi atau calon nenek melakukan slametan yang disebut

[49] Data Profil Desa Pulo Jantan.

mitoni atau *Tingkeban*. Asal kata "*mitoni*" berasal dari "*pitu*" yang berarti tujuh. Setiap komponen dalam slametan dihadirkan sebanyak tujuh, bahkan pemandian bayi dipercayakan kepada tujuh orang."[50]

Selanjutnya penulis mewawancari dengan Bapak Sariyadi dengan menanyakan bagaimana pandangan terhadap tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan: "Dijelaskan bahwa tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan adalah ungkapan rasa syukur kepada ALLAH SWT atas karunia kehamilan. Dengan adanya syukuran dan doa bersama, keluarga berharap agar ibu dan anak yang akan lahir diberikan kesehatan, keselamatan dan umur yang panjang. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat tali silaturahmi, antara keluarga suami dan istri , yang secara adat memiliki peran dan tanggung jawab.Selain sebagai bentuk rasa syukur dan silaturahmi, tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan juga dipandang sebagai upaya melestarikan warisan budaya dari nenek moyang "[51]

1. Sejarah dan Proses Tradisi *Tingkeban*

Asal usul tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan disebutkan dari berbagai cerita masyarakat di Desa Pulo Jantan , yang penulis lakukan melalui wawancara dengan warga masyarakat. Di antaranya para tokoh adat dan masyarakat yang masih mengenal asal muasal tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan tersebut. Dalam wawancara penulis menanyakan pada salah seorang tokoh adat masyarakat Desa Pulo Jantan.

"Terdapat seorang wanita bernama Niken Satingkeb. Ia menikah dengan seorang

[50] Sarina, Wawancara dengan Tokoh Adat wawancara Pribadi ,15 Maret 2025.
[51] Sariyadi, *Wawancara Dengan Masyarakat Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2025.

punggawa kerajaan yang bernama Sadiyo. Dari pernikahan mereka, lahir sembilan anak. Namun, nasib tragis menghantam mereka, karena semua anak mereka tidak hidup lama. Sadiyo dan Niken Satingkeb tidak menyerah dan terus berusaha serta berdoa agar mereka diberkahi dengan anak yang sehat, tidak mengalami nasib buruk seperti anak-anak sebelumnya. Mereka memperhatikan segala nasihat dan petunjuk dari berbagai sumber, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Niken Satingkeb mengandung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghadap raja dan meminta bimbingan tentang langkah apa yang harus mereka ambil agar mereka diberkahi dengan anak yang tidak mengalami nasib buruk seperti sebelumnya. Raja yang bijaksana terharu mendengar keluhan Niken Satingkeb dan suaminya. Raja memberikan petunjuk bahwa pada setiap hari Rabu dan Sabtu, Nyai Satingkeb harus mandi dengan air suci yang diambil dari gayung dengan bentuk seperti tempurung kepala, yang disebut "*bathok*", sambil membaca doa tertentu. Setelah mandi, ia harus mengenakan pakaian bersih.

Selanjutnya, ia meletakkan dua butir kelapa gading melalui jarak antara perut dan pakaian. Kelapa gading ini dihias dengan gambar Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri, atau Arjuna dan Sumbadara. Ini dilakukan agar jika anak mereka lahir, ia memiliki penampilan yang elok seperti dalam gambar tersebut. Selanjutnya, Niken Satingkeb mengenakan daun tebu wulung di sekitar perutnya dan memotongnya dengan sebuah keris. Mereka dengan cermat melaksanakan petunjuk dan saran raja, dan permohonan mereka dikabulkan. Sejak saat itu, upacara ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi tradisi yang diikuti oleh masyarakat Jawa."[52]

[52] Sarina, Wawancara dengan Tokoh Adat wawancara Pribadi.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan ke Bapak Risky Nuansyah (Suami) mengenai tujuan dari melakukannya tradisi *Tingkeban* :

”Ritual *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan memiliki kepercayaan bahwa akan berdampak pada keselametan ibu dan anak dalam kandungan. Secara umum, upacara mitoni ini terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya adalah upacara siraman, yang bermaksud untuk membersihkan segala kejahatan dari orang tua bayi. Ritual kemudian berlanjut dengan memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami, dengan keyakinan bahwa ini akan memperlancar kelahiran bayi. Kelapa gading muda juga dimasukkan dari atas perut ibu hingga ke bawah, dengan tujuan menghindari kendala saat kelahiran. Ritual ini juga melibatkan ganti baju, pemutusan benang atau janur oleh sang ayah, pemecahan periuk, dan pemakaian jamu sebagai dorongan untuk kelahiran yang lancar.[53]

Kemudian penulis menanyakan kepada Ibu Nurzannah (Istri) dimana dan kapan tradisi ini dilaksanakan :

”Ritual ini tidak dapat dilakukan setiap hari dan memerlukan tanggal dan hari yang baik menurut perhitungan Jawa untuk menghindari halangan. Biasanya dilakukan pada hari baik dan tanggal ganjil dalam penanggalan jawa seperti tanggal 7,17 dan 27 Selain itu, upacara ini biasanya dilaksanakan di kediaman orang tua istri dilakukan pada siang atau sore hari .”[54]

2. Pelaksanaan Tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara

Tradisi *Tingkeban* pada usia kehamilan tujuh bulan memiliki makna yang

[53] Rizky Nuansyah, Wawancara dengan Pelaksana tradisi wawancara pribadi, March 26, 2025.
[54] Ibuk Nurzannah, Wawancara dengan Pelaksana Tradisi wawancara Pribadi, March 26, 2025.

mendalam bagi masyarakat Desa Pulo Jantan, seperti yang diungkapkan oleh Nenek Sarina dalam wawancara penulis. Bagi mereka, tradisi ini merupakan ungkapan syukur atas karunia kehamilan yang diberikan oleh Tuhan serta momen sakral yang dipenuhi dengan doa dan harapan untuk kelancaran proses kelahiran dan kesehatan bayi. Prosesi seperti sungkeman, siraman dengan air suci yang dihiasi bunga-bunga, serta simbolisasi dengan memasukkan telur ayam kampung menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara tersebut. Adapun prosesi *Tingkeban* di desa Pulo Jantan sendiri ada tahapan seperti yang di tuturkan oleh Nenek Sarina:

"Prosesi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan hanya dilakukan pada kehamilan anak pertama yang melibatkan beberapa tahapan yang khas. Pertama-tama, sungkeman, kemudian, siraman, membelah kelapa, slametan kemudian menjual rujak.[55]

a. Sungkeman

Sungkeman menjadi tahapan pertama dalam acara tujuh bulanan atau upacara mitoni. Seperti yang disampaikan oleh Nenek Sarina: "Biasanya, sungkeman dilakukan dengan langkah-langkah yang berurutan. Pertama-tama, calon ibu dan ayah akan memberikan sungkeman kepada kedua orang tua suami dan istri , menyentuh kaki dan bahu orang tua sambil membungkuk sebagai tanda penghormatan."

"Tahapan ini dilakukan calon ibu kepada calon ayah, kemudian lanjut keduanya melakukan sungkeman juga kepada kedua orang tua suami dan istri. Prosesi sungkeman memiliki arti memohon doa restu sehingga kehamilan lancar dan bayi di dalam kandungan sehat selalu."[56]

[55] Sarina, Wawancara dengan Tokoh Adat wawancara Pribadi.
[56] Sarina.

b. Siraman

Praktik siraman ini terdiri dari proses memandikan wanita hamil menggunakan sekar setaman oleh tokoh adat. Sekar setaman ini merupakan air suci yang kemudian ditaburi dengan beragam bunga seperti kantil, mawar, kenanga, dan daun pandan wangi. Biasanya prosesi siraman pada wanita hamil tidak melepas seluruh pakaian yang dikenakan, tujuannya untuk menjaga aurat saat melaksanakan prosesi siraman. Hal ini selaras dengan pernyataan Nenek Sarina: ”Praktik siraman biasanya dilakukan oleh tokoh adat yang memiliki pengetahuan akan tata cara yang benar dan kedua orang tua suami istri . Air suci yang digunakan berasal dari Tujuh macam air sumur , kemudian dihiasi dengan berbagai macam bunga yang memiliki aroma harum. Calon ibu akan dimandikan dengan lembut, sambil diiringi dengan doa-doa dan harapan-harapan baik dari para hadirin.[57]

c. Memasukkan Telur Ayam Kampung

Setelah proses siraman, ritual melibatkan penempatan telur ayam kampung ke dalam kain si calon ibu oleh sang suami, dengan cara meletakkannya di atas perut dan kemudian melepaskannya hingga pecah. Seperti yang diungkapkan oleh Nenek Sarina : ”Prosesi memasukkan telur ayam kampung adalah salah satu bagian penting dalam upacara *Tingkeban*. Telur ayam kampung ditempatkan di atas perut calon ibu oleh suaminya, kemudian dilepaskan dan ditampung dengan kain oleh ibu si istri ”.[58]

[57] Sarina.
[58] Sarina.

d. Brojolan Kelapa Gading

Brojolan pada kelapa gading muda dilaksanakan oleh suami dengan mengambil dua kelapa muda tanpa boleh menjatuhkannya. Seperti yang di ungkapkan oleh Nenek Sarina dalam wawancara:

”Praktik brojolan kelapa gading biasanya dilakukan di dalam rumah atau tempat yang telah disiapkan untuk upacara *Tingkeban*. Calon ayah akan mengambil dua buah kelapa muda dengan penuh kehati hatian, tanpa boleh menjatuhkannya. Selanjutnya, Calon suami memberikan kelapa tersebut ke tokoh adat untuk digambarkan wayang ”[59]

e. Membelah Kelapa Gading

Seperti yang di sampaikan Nenek Sarina, beliau menuturkan bahwa “Proses membelah kelapa gading biasanya dilakukan oleh calon ayah, atau bisa juga oleh seorang tokoh adat yang ditunjuk. Sebelum membelah, kelapa gading telah dihiasi dengan gambar Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih serta tulisan- tulisan Arab yang melambangkan keindahan dan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian, calon ayah akan menggunakan bendo atau alat tradisional lainnya untuk membelah kelapa menjadi dua bagian dengan penuh kehati-hatian”.

Maka pemecahan dua butir kelapa gading yang sebelumnya telah digambari. Calon ibu menyerahkan kedua butir kelapa pada suaminya (calon bapak), yang membelahnya menjadi dua bagian dengan bendo Yaitu alat tradisional masyarakat Jawa yang bentuknya seperti parang".[60]

[59] Sarina.
[60] Sarina.

f. Membuat dan Menjual Rujak

Dalam upacara tradisi Jawa, pembuatan rujak menjadi tanggung jawab ibu jabang bayi.seperti yang telah dituturkan Nenek Paini:

”Proses pembuatan rujak dimulai dengan calon ibu yang mempersiapkan bahan-bahannya, seperti buah-buahan segar dan bumbu-bumbu tradisional. Biasanya, buah-buahan yang digunakan adalah mangga muda, nanas, bengkuang, jambu, dan kedondong. Bumbu rujak terdiri dari gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Calon ibu menyiapkan buah-buahan dengan mengupas dan memotongnya sesuai ukuran yang diinginkan. Buah-buahan ini kemudian dicampur dalam satu wadah. Pembuatan Bumbu: Bumbu rujak dibuat dengan menghaluskan gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan cobek dan ulekan untuk menghasilkan bumbu yang halus dan merata. Penggabungan Bahan dan Bumbu: Setelah bumbu jadi, calon ibu mencampurkan bumbu dengan buah-buahan yang sudah dipotong. Semua bahan diaduk hingga bumbu merata pada setiap potongan buah. Penyajian Rujak: Rujak yang sudah jadi kemudian disajikan kepada keluarga, tetangga, dan tamu yang hadir. Selain dinikmati bersama, rujak juga dijual kepada tetangga sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Proses ini biasanya melibatkan calon ibu, calon ayah, dan keluarga terdekat. Calon ibu akan membuat rujak dengan bahan-bahan yang telah disiapkan, sementara calon ayah atau anggota keluarga lainnya membantu dalam proses pembuatan dan penjualan. Setelah rujak jadi, mereka kemudian menjualnya kepada tetangga dan

tamu yang hadir dalam acara *Tingkeban*".[61]

Dari wawancara di atas dapat di pahami bahwa proses pembuatan rujak dalam acara *Tingkeban* dimulai dengan calon ibu yang menyiapkan berbagai buah segar seperti mangga muda, nanas, bengkuang, jambu, dan kedondong, serta bumbu tradisional seperti gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Setelah buah-buahan dipotong dan bumbu dihaluskan menggunakan cobek dan ulekan, keduanya dicampur hingga merata. Rujak yang sudah jadi kemudian disajikan kepada keluarga, tetangga, dan tamu yang hadir, serta dijual kepada mereka sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Proses ini melibatkan calon ibu, calon ayah, dan anggota keluarga lainnya Ibu hamil kemudian ikut serta dalam tradisi menjual dhawet dan membuat rujak. Dalam upacara pembuatan rujak, calon ibu akan membuat rujak dengan didampingi oleh calon ayah, tujuannya untuk memberi rasa kasih dan sayang kepada sang bayi nantinya serta sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Tuhan yang maha Esa.

g. Slametan

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh Nenek Paini , beliau menuturkan bahwa:

"Proses slametan biasanya dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci serta doa-doa oleh seorang tokoh agama atau tokoh adat. Kemudian, makanan yang telah disiapkan dengan berbagai macam hidangan tradisional disajikan kepada para tamu yang hadir. Acara biasanya diisi dengan pembacaan ayat suci, ceramah

[61] Sarina.

keagamaan, serta doa bersama untuk keselamatan dan kebahagiaan keluarga yang sedang menanti kelahiran bayi".[62]

Sebelum dilaksanakan slametan biasanya ada yang melaksanakan khataman al-Qur'an dan baru diselenggarakan slametan pada malam hari setelah melalui beberapa rangkaian ritual. Tuan rumah mengundang warga, terutama para Bapak Kyai atau Ustadz, untuk datang ke rumah pada jam yang telah ditentukan. Acara melibatkan pembacaan surat al-Fatihah, surat Yusuf, surat Maryam, dan doa memohon keslametan untuk calon bayi dan ibu. Seperti yang dikatakan oleh Nenek Sarina :

Urutan bacaan biasanya dimulai dengan pembacaan Surat Al-Fatihah sebagai pembuka, diikuti dengan Yusuf, dan surat Maryam. Setelah itu, kita membaca tahlil dan beberapa doa, seperti doa untuk keselamatan ibu dan bayi, serta doa memohon berkah dan perlindungan dari Allah. Terakhir, kita tutup dengan pembacaan Surat Al-Fatihah sekali lagi.

Setelah acara selesai, tuan rumah memberikan berkat kepada para tamu dengan harapan mendapatkan doa restu dari mereka agar kelahiran calon bayi berlangsung dengan selamat dan menjadi anak yang baik, serta calon ibu selamat.

Dalam pelaksanaan selametan ada beberapa makanan yang ditaruh di tengah tengah jama'ah slametan. Seperti yang disampaikan Nenek Sarina dalam wawancara:

"Ada beberapa hidangan yang menjadi bagian penting dalam slametan

[62] Sarina.

Tingkeban. Pertama adalah rujak, yang melambangkan keberagaman kehidupan dan harapan akan kebahagiaan dalam keluarga yang baru. Selanjutnya, terdapat jajanan pasar yang melambangkan kelimpahan rezeki dan kesuksesan dalam hidup. Telur ayam kampung juga disajikan sebagai simbol kesuburan dan kelancaran proses kelahiran, sementara bubur procot menggambarkan harapan akan kelahiran yang mudah dan lancar"[63].

Kemudian penulis menanyakan kepada Bapak Rahmat (Tokoh Agama) tentang sanksi bagi yang tidak melakukan tradisi ini :

"Dalam adat Jawa tidak ada sanksi yang jelas bagi yang tidak melakukannya tradisi *Tingkeban*. Namun ada beberapa konsekuensi sosial dan budaya yang mungkin dihadapi. Yakni berupa keluarga yang tidak melalukan tradisi *Tingkeban* akan dapat kritikan oleh masyarakat sekitar karena dianggap tidak menghormati tradisi dan budaya ".[64]

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi dan Makna Tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara

Tradisi *Tingkeban* tujuh bulanan di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat Jawa. Tradisi ini mencerminkan penghormatan mendalam terhadap kehidupan, harapan, dan doa untuk keselamatan ibu dan calon bayi. Pelaksanaan *Tingkeban* tidak hanya

[63] Sarina.
[64] Rahmat, Wawancara dengan Tokoh Agama wawancara Pribadi, 27 Maret, 2025.

mengandung berbagai prosesi yang kaya akan simbolisme, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai adat dengan ajaran agama Islam, menciptakan harmoni antara kepercayaan lokal dan keyakinan religius.

Dalam konteks teori *'urf*, tradisi *Tingkeban* dapat digolongkan sebagai *'urf fi'li* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, serta *'urf khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu. Prosesi *Tingkeban* ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti sungkeman, siraman, penempatan telur ayam kampung, pembelahan kelapa gading, pembuatan rujak, dan pelaksanaan selamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam makna, proses, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, serta melihat bagaimana masyarakat setempat memelihara dan melestarikan tradisi ini di tengah arus modernisasi.[65] Berikut merupakan Tinjauan Hukum Islam terhadap tahapan tahapan dalam pelaksanaan prosesi *Tingkeban*:

1. Proses Sungkeman

Dalam tradisi *Tingkeban* diawali dengan prosesi sungkeman yang mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang dalam. Sungkeman adalah prosesi di mana calon ibu dan ayah memberikan penghormatan kepada orang tua mereka dengan membungkuk, menyentuh kaki, dan mencium tangan sebagai tanda rasa hormat dan permohonan doa restu. Dari segi materi, sungkeman melibatkan *'urf qauli* (ucapan doa dan permohonan maaf) dan *'urf fi'li* (tindakan fisik membungkuk dan mencium tangan orang tua), yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama niatnya baik dan tidak mengandung

[65] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366.

syirik.[66]

Ditinjau dari ruang lingkupnya, sungkeman adalah *'urf khusus* yang berlaku dalam masyarakat Jawa, tetapi nilai inti penghormatan kepada orang tua adalah *'urf umum* yang diterima luas. Penilaian terhadap sungkeman menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai luhur Islam, sehingga termasuk *'urf shahih*. Dalam penetapan Hukum, tidak ada nash khusus yang melarang sungkeman, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan penghormatan kepada orang tua. Oleh karena itu, sungkeman sebagai bagian dari tradisi *Tingkeban* dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan teori kurang proses sungkeman dalam tradisi *Tingkeban* di desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diterima dalam Hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang *Shahih* di mana calon ibu dan ayah memberikan penghormatan kepada orang tua mereka dengan membungkuk menyentuh kaki dan mencium tangan sebagai tanda rasa hormat dan permohonan doa restu.

2. Siraman

Siraman adalah prosesi di mana calon ibu dimandikan dengan air suci yang dihiasi dengan bunga-bunga harum, simbol kesucian dan keberkahan.Siraman bukan hanya sekedar proses fisik membersihkan tubuh calon ibu, tetapi juga melambangkan kesucian dan keberkahan yang diharapkan bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan . Dari segi materi, siraman melibatkan *'Urf fi'li* (tindakan fisik memandikan dengan air suci) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama

[66] Syarifuddin, 367.

niatnya baik dan tidak mengandung syirik.[67] Ditinjau dari ruang lingkupnya, siraman adalah *'Urf khusus* yang berlaku dalam masyarakat Jawa, tetapi nilai inti dari kesucian dan doa untuk keselamatan ibu dan bayi adalah *'urf umum* yang diterima luas. Penilaian terhadap siraman menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai luhur Islam, sehingga termasuk *'urf shahih*. Dalam penetapan Hukum, tidak ada nash khusus yang melarang siraman, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan menjaga kebersihan dan memohon keberkahan. Berdasarkan teori *'Urf*, proses siraman dalam tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat diterima dalam Hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang Sahih (*'Urf shahih* .Oleh karena itu, siraman sebagai bagian dari tradisi *Tingkeban* dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[68]

3. Memasukkan Telur Ayam Kampung

Memasukkan telur ayam kampung merupakan salah satu tahapan penting yang melambangkan kesuburan dan kelancaran proses kelahiran. Prosesi memasukkan telur ayam kampung dalam tradisi *Tingkeban* memilik simbolis yang dalam, melambangkan kesucian, kesempurnaan, dan harapan agar bayi yang lahir sehat serta proses persalinan berjalan lancar.Dari segi materi, proses ini melibatkan *'Urf fi'li* (tindakan fisik menempatkan telur ayam kampung di atas kain yang dipakai oleh calon ibu) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama niatnya

[67] Haq, *Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, 283.
[68] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet.IV*, 398.

baik dan tidak mengandung syirik. Ditinjau dari ruang lingkupnya, proses ini juga termasuk *'Urf Khusus* yang berlaku dalam masyarakat Jawa, namun nilai kesuburan dan perlindungan terhadap calon ibu dan bayi adalah *'Urf Umum* yang diterima luas[69] Penilaian terhadap proses memasukkan telur ayam kampung menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai luhur Islam, sehingga termasuk *'Urf Shahih*. Dalam penetapan Hukum, tidak ada nash khusus yang melarang proses ini, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan kesuburan dan perlindungan dalam proses kelahiran. Berdasarkan teori *'Urf*, proses memasukkan telur ayam kampung dalam tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, juga dapat diterima dalam Hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sahih *('Urf shahih*) Oleh karena itu, proses memasukkan telur ayam kampung sebagai bagian dari tradisi *Tingkeban* dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[70]

4. Brojolan Kelapa Gading

Brojolan Kelapa Gading adalah saat dua kelapa muda diangkat dengan hati-hati, dihiasi dengan gambar-gambar berarti spiritual, yang mencerminkan harapan akan kebahagiaan dan kesuksesan dalam keluarga yang baru. Secara substansial, proses brojolan melibatkan tindakan fisik mengangkat dan menghias kelapa, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama niatnya baik dan tidak mengandung unsur syirik.[71] Kelapa gading dipilih karena memiliki makna kesucian dan

[69] Haq, *Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, 283.
[70] Haroen, *Ushul Fiqih 1*, 144.
[71] Haroen, 145.

kemurnian.Warna putih dari kelapa gading melambangkan kebersihan dan harapan agar sang ibu dan bayi senantiasa dalam keadaan suci dan terjaga dari segala marabahaya. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan keberkahan bagi sang ibu dam bayi. Meskipun merupakan praktik khusus dalam budaya Jawa, nilai harapan dan spiritualitas adalah hal yang umum diterima dalam Islam. Evaluasi terhadap proses brojolan menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk ke dalam kategori *'urf shahih*. Dalam penilaian Hukum, tidak ada nash spesifik yang melarang brojolan, dan praktek ini sesuai dengan nash umum yang mendorong untuk memperkuat hubungan keluarga dan memohon berkah. Berdasarkan konsep *'urf*, proses brojolan Kelapa Gading dalam tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, juga sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*). Dengan demikian, brojolan Kelapa Gading sebagai bagian dari tradisi *Tingkeban* dapat dilanjutkan karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

5. Membelah Kelapa Gading

Berdasarkan konsep *'urf*, proses pembelahan Kelapa Gading dalam tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, juga dapat diterima dalam Hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sahih (*urf shahih*).[72] Pembelahan Kelapa Gading adalah saat kelapa terlebih dahulu dihiasi dengan gambar-gambar yang memiliki makna spiritual, seperti Dewa

[72] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 397.

Kamajaya dan Dewi Ratih, kemudian dibelah menjadi dua bagian dengan hati-hati menggunakan alat tradisional. Secara substansial, proses pembelahan melibatkan tindakan fisik membagi kelapa gading, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan niatnya baik dan tidak mengandung unsur syirik. Meskipun merupakan praktik khusus dalam budaya Jawa, nilai harapan dan spiritualitas adalah hal yang umum diterima dalam Islam. Evaluasi terhadap proses pembelahan menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk ke dalam kategori *'urf shahih*. Dalam penilaian Hukum, tidak ada nash spesifik yang melarang pembelahan Kelapa Gading, dan praktek ini sesuai dengan nash umum yang mendorong untuk memperkuat hubungan keluarga dan memohon berkah. Dengan demikian, pembelahan Kelapa Gading sebagai bagian dari tradisi *Tingkeban* dapat dilanjutkan karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

6. Membuat Dan Menjual Rujak

Proses pembuatan rujak dimulai dengan persiapan bahan-bahan segar seperti mangga muda, nanas, bengkuang, jambu, dan kedondong, serta bumbu-bumbu tradisional seperti gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Calon ibu sebagai pembuat rujak menyiapkan buah-buahan dengan mengupas dan memotong sesuai ukuran yang diinginkan, lalu mencampurkannya dengan bumbu yang telah dihaluskan. Setelah rujak jadi, kemudian disajikan kepada keluarga, tetangga, dan tamu yang hadir dalam prosesi *Tingkeban*. Selain dinikmati bersama, rujak juga dijual kepada tetangga sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Praktik ini merupakan *'urf fi'li* (perbuatan) yang tidak bertentangan dengan ajaran

Islam, asalkan dilakukan dengan niat baik dan tidak mengandung unsur syirik. Evaluasi terhadap proses pembuatan dan penjualan rujak menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk ke dalam kategori *'urf shahih*. Dalam penetapan Hukum, tidak ada nash khusus yang melarang pembuatan dan penjualan rujak, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang mendorong untuk menjaga kebersihan dan memohon keberkahan. Berdasarkan teori *'urf*, proses membuat dan menjual rujak dalam tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, juga dapat diterima dalam Hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sahih (*urf shahih*). Oleh karena itu, proses membuat dan menjual rujak sebagai bagian dari tradisi *Tingkeban* dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

7. Selametan

Selametan adalah prosesi di mana calon ibu dan keluarga besar mengadakan acara untuk merayakan usia kehamilan yang memasuki tujuh bulan, sebagai tanda syukur dan doa untuk keselamatan ibu dan bayi. Dari segi materi, selametan melibatkan *'urf fi'li* (tindakan fisik dalam acara merayakan) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilakukan dengan niat baik dan tidak mengandung unsur syirik. Ditinjau dari ruang lingkupnya, selametan adalah *'urf khas* yang berlaku dalam masyarakat Jawa, tetapi nilai inti dari syukur dan doa untuk keselamatan adalah *'urf umum* yang diterima luas dalam agama Islam. Penilaian terhadap selametan menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang

luhur, sehingga termasuk *'urf shahih*. Dalam penetapan Hukum, tidak ada nash khusus yang melarang selametan, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan syukur dan doa. Berdasarkan teori *'urf*, proses selametan dalam tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, juga dapat diterima dalam Hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sahih (*urf shahih*).Oleh karena itu, selametan sebagai bagian dari tradisi *Tingkeban* dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Berdasarkan teori *'urf*, persiapan barang-barang untuk *slamatan* dalam tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X , Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berupa rujak jajan pasar telur ayam kampung bubur plocot dan sayuran rebus dapat dijelaskan sebagai bagian dari *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan dalam perbuatan. Persiapan ini melibatkan barang-barang yang digunakan dalam acara selametan, seperti makanan tradisional, hiasan-hiasan untuk dekorasi, serta perlengkapan untuk ibadah dan doa. Barang-barang ini dipersiapkan sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Dari segi ruang lingkupnya, persiapan barang barang untuk selamatan adalah *'urf khas* yang berlaku dalam masyarakat Jawa, namun nilai intinya, yaitu syukur dan doa untuk keselamatan, adalah *'urf umum* yang diterima dalam agama Islam. Penilaian terhadap persiapan. barang-barang ini menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk *'urf shahih*. Dalam penetapan Hukum, tidak ada nash khusus yang melarang persiapan barang-barang untuk selamatan, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan syukur dan doa.

Oleh karena itu, persiapan barang-barang untuk selamatan dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[73]

Hubungan antara tradisi *Tingkeban* dan ajaran Islam berjalan seiring. Artinya, keduanya tidak saling bertentangan atau kontradiktif karena pada dasarnya, harapan pasangan suami-istri untuk memiliki anak yang lahir dalam keadaan sehat dan selamat sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berdoa. Doa yang diucapkan dalam perayaan *Tingkeban* berfungsi sebagai upaya untuk memohon keslametan dan kesehatan bagi bayi yang akan lahir, sambil berharap agar kelak anak tersebut tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti baik dalam ajaran Islam. Dalam al-Qur'an, seperti yang disebutkan pada surat al-Furqan ayat 74, menggambarkan harmonisnya peran doa dalam menyambut kelahiran.

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Artinya: "*Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*[74]"

Dalam al-Qur'an ayat lain disebutkan pada surat al-Imran ayat 38 dinyatakan bahwa Nabi Zakariya berdoa agar diberikan keturunan yang baik oleh oleh Tuhannya, yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

Artinya : "*Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.*
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa [75]

[73] Syarifuddin, 398.
[74] *Q.S Al Furqon : 74*.
[75] *Q.S Al-Imran : 38*.

Doa menjadi inti dari acara slametan yang diadakan dalam tradisi *Tingkeban*, dimana tujuannya adalah untuk memberikan doa kepada bayi yang akan lahir agar kelak menjadi keturunan yang baik dan mendapatkan keslametan di dunia dan akhirat. Unsur *teleologis* (bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang di capainya) yang terdapat dalam tradisi *Tingkeban* ini mencakup harapan-harapan positif untuk masa depan bayi yang akan lahir.

Selain sebagai doa, beberapa tokoh di Desa Pulo Jantan juga menyebutkan bahwa pelaksanaan tradisi *Tingkeban* memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara tetangga, saudara, dan masyarakat lainnya. Dalam pandangan mereka, *Tingkeban* menjadi momen yang membawa bersamaan orang-orang dalam sebuah kebersamaan yang penuh kehangatan. Melibatkan tetangga dan kerabat dalam acara ini dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan sosial dan mempererat ikatan kekeluargaan. Tradisi ini dianggap sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat Desa Pulo Jantan untuk saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan mempererat solidaritas dalam rangka menciptakan komunitas yang kuat dan harmonis. Dengan demikian, pelaksanaan *Tingkeban* tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga untuk membangun dan memelihara hubungan positif di antara warga desa. Jika ditinjau dari Hukum Islam maka *Tingkeban* dapat dilaksanakan karena tidak menyekutukan Allah Swt Dalam Q.S an-Nisa: 36 disebutkan:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَ

Artinya *:"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".*[76]

Ditinjau dari teori *'Urf* yang memiliki pengertian suatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terusterusan dijalani oleh mereka baik hal sedemikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. *'Urf* juga dapat diartikan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di antara manusia atau sebagian dari mereka dalam urusan transaksi atau hubungan kepentingan, dan telah terwujud atau dipertahankan dalam diri mereka secara berulang-ulang, yang diakui oleh akal sehat.[77] *'Urf* timbul dari refleksi dan pengalaman manusia. Tradisi *Tingkeban* merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun menurun dari nenek moyang sampai sekarang. Tradisi *Tingkeban* sangat erat kaitannya dengan kepercayaan, keyakinan dalam masyarakat yang membuat kekhawatiran akan timbulnya sebuah masalah apabila melangggar larangan atau sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu.

Ada berbagai alasan serta makna yang terdapat dalam tradisi *Tingkeban* dan hal ini tentunya memiliki tujuan tertentu untuk menjaga agar masyarakat dapat mempertahankan tradisi yang telah ada. Oleh karena itu, seringkali terjadi kesalah pahaman dalam masyarakat apabila terdapat perbedaan pendapat antar individu. Oleh sebab itu, agar dapat memperjelas makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *Tingkeban* yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan analisis

[76] *Q.S An-Nisa :36,* n.d.
[77] F, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Acara Tujuh Bulanan Kandungan Di Desa Cileunyi Wetan," 6.

terkait makna tersebut. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami kekuatan Hukum dari tradisi tersebut jika dinilai dari sudut pandang *'urf* sendiri.

Diketahui bahwa tradisi *Tingkeban* dilakukan masyarakat desa Pulo Jantan secara turun menurun dan masyarakat percaya bahwa jika tidak dilakukan maka akan menimbukan masalah pada bayi atau ibu bayi. Kepercayaan tersebut harus dihilangkan karena tradisi *Tingkeban* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan untuk mendoakan bayi dan ibunya agar dapat melangsungkan persalinan dengan selamat. Tradisi *Tingkeban* dianggap sebagai sebuah adat karena telah dijalankan dan dilestarikan secara turun-temurun. Pelaksanaannya berulang kali terus menerus, menjadi syarat penting untuk diakui sebagai bagian dari adat. Selain itu, tradisi ini dikenal oleh seluruh masyarakat Desa Pulo Jantan khususnya, dan dikenal pula oleh seluruh masyarakat Jawa secara umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan di Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. adalah di lakukan pada kehamilan pertama yang berusian tujuh bulan. Di hadiri oleh pihak keluarga suami dan istri. Dilaksanakannya tradisi Tingkeban di rumah orang tua istri,dengan malakukan acara seperti sungkeman, siraman, Memasukkan telur ayam kampung, brojolan kelapa gading, membelah kelapa gading, pembuatan dan penjualan rujak, serta slametan,

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan tidak bertentangan atau kontradiktif dengan Hukum Islam. Tidak ada ketentuan Hukum Islam yang mengatur mengenai tradisi *Tingkeban*. Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang Shahih (*'Urf Shahih*)

B. Saran

Setelah melihat kenyataan di lapangan dalam Pelaksanaan *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada masyarakat Desa Pulo Jantan untuk tetap melestarikan tradisi yang sudah turun temurun dari nenek

moyang,karena *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh bulanan mempererat hubungan silaturahmi dengan karib kerabat.

2. Disarankan kepada tokoh adat di Desa Pulo Jantan hendaklah untuk selalu memperhatikan tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan agar selalu berjalan sesuai Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ash-Shiddiq, Hasbi. *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Bayuadhy, Gesta. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: DIPTA, 2015.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amza, 2010.

Data Profil Desa Pulo Jantan, Tahun 2024.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenata Media Group, 2010.

F, Gania Suci. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Acara Tujuh Bulanan Kandungan Di Desa Cileunyi Wetan." *JIMMI* 4 No 2 (2021).

Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Kontruksi Hukum Islam Di Dunia Modren*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

Haq, Abdul. *Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy al-. *Pengantar Memahami Nadhom al Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.

Iswari, Rini. *Pengkajian Dan Penulisan Upacara Tradisional*. Semarang, 2006.

Izzah. *Islam Sebagai Pedoman Hidup*. Sumatera Utara: AL-MURABBI, 2023.

jauziyah, Ibn Qayyim al. *Al-Turuq al-Hkumiyyah Fi as-Siyasah al-Shar'iyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Khallat, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: PT. Karya Toba Putra Semarang, 2014.

Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Liliweri,A. *Antara Nilai Norma Dan Adat Kebiasaan:Seri Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.

M. Isom Yusqi. *Mozaik Pemikiran Islam Nusantara*. Jakarta: Mizan, 2015.

Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Mibahuddin. *Ushul Fiqh 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode, Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2018.

Nasution, Harun. *Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989.

Nuansyah, Bapak Rizky. Wawancara dengan Pelaksana tradisi wawancara pribadi, March 26, 2025.

Nugroho,M Hadi,W.M,.Abdul,J Burhanuddin. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia: Sastra Dan Seni*. Jakarta: Balai Pustaka, 2022.

Nurzannah, Ibuk. Wawancara dengan Pelaksana Tradisi wawancara Pribadi, March 26, 2025.

Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Mu'amalat al Islamiyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Q.S Al Furqon : 74, n.d.

Q.S Al-Imran : 38, n.d.

Q.S An-Nisa :36, n.d.

Rahmadani, Tuti, and Rosmilan Pulungan. "Fungsi Makna Semiotika Pada Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa." *Jurnal Akuntansi,Manajemen,Dan Ekonomi Digital* 1,No 1 (2021).

Rahmat. Wawancara dengan Tokoh Agama wawancara Pribadi, March 27, 2025.

Ritonga, Muhammad Ali. Wawancara dengan Kepala Desa wawancara Pribadi, March 10, 2025.

Sanusi, Ahmad. "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ahkam* 3 No 2 (2009).

Sarina. Wawancara dengan Tokoh Adat wawancara Pribadi, January 2, 2025.

Sariyadi. *Wawancara Dengan Masyarakat Wawancara Pribadi*, n.d.

Setiadi, Elly. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.

Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Suyuti, Imam Jalal al-Din Abdurrahman bin Abu bakar al-. *Al-Asybah Wa al-Nadzair*. (TT:Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1990.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet.IV*. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syukur, Sarmin. *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hafizd Tanjung

Nim : 1121045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Tempat /Tanggal Lahir : Pulo Jantan / 18 April 2002

Alamat : Dusun III Kampung Jawa , Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara

Anak Dari : Herman Tanjung (Ayah) dan Nurita (Ibu)

Jumlah Saudara : Anak Ke-1 Dari 4 bersaudara

Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak (TK) Merbau Jaya Tamat Tahun 2008
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri No 114368 Tamat Tahun 2013
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Na IX-X Tamat Tahun 2017
4. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al Wasliyah Marbau Tamat Tahun 2021
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tamat Tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

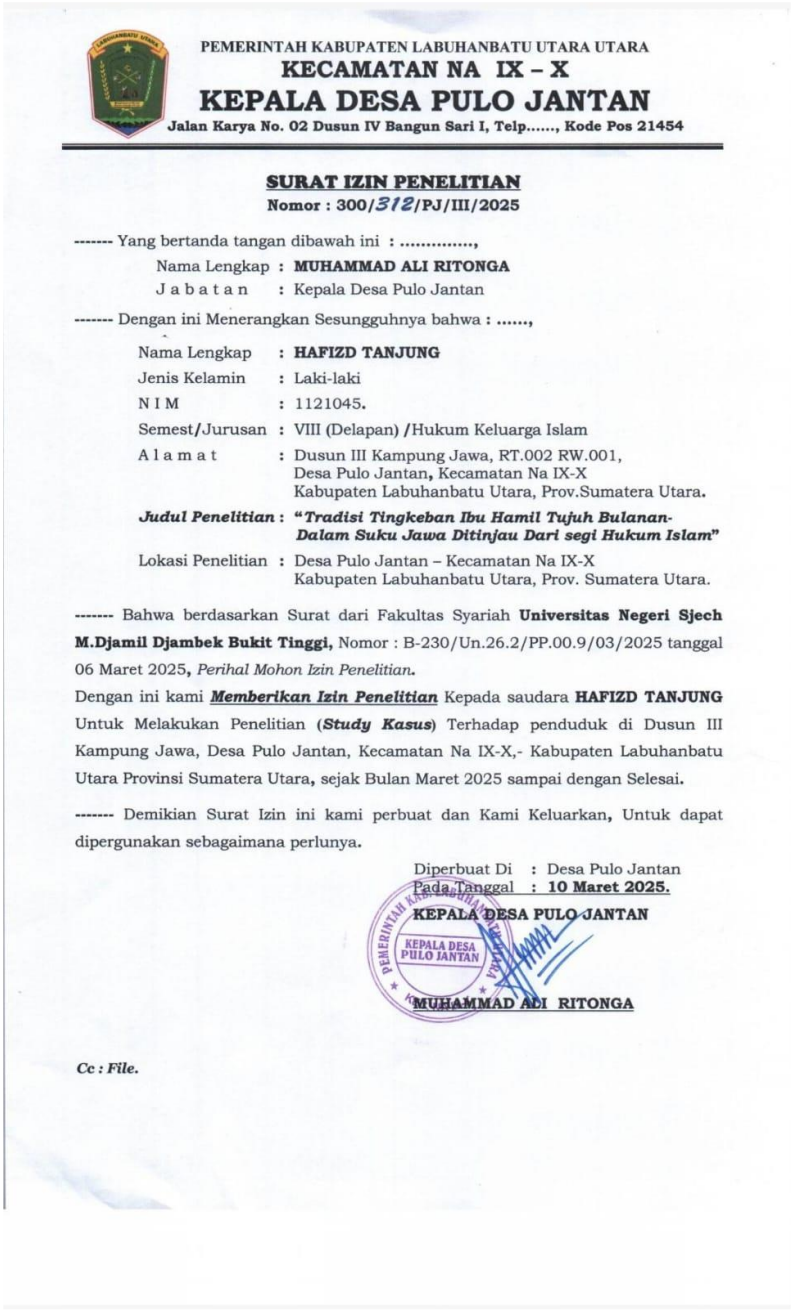
1. Lampiran Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Sejarah Desa Pulo Jantan ?
2. Bagaimana Sejarah Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan?
3. Apa yang dimaksud *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan?
4. Apa Tujuan dari di lakukannya Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan?
5. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap Tradisi *Tingkeban* Ibu Hamil Tujuh Bulanan ?
6. Bagaimana Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan ?
7. Kapan waktu Pelaksanaan Tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan ?
8. Dimana Pelaksanaan Tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan ?
9. Apa Sanksi bagi yang tidak mengerjakan Tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan ?

2. Lampiran Dokumentasi

Surat Balasan dari Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA UTARA
KECAMATAN NA IX – X
KEPALA DESA PULO JANTAN
Jalan Karya No. 02 Dusun IV Bangun Sari I, Telp....., Kode Pos 21454

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 300/312/PJ/III/2025

------- Yang bertanda tangan dibawah ini :,

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALI RITONGA**
J a b a t a n : Kepala Desa Pulo Jantan

------- Dengan ini Menerangkan Sesungguhnya bahwa :,

Nama Lengkap : **HAFIZD TANJUNG**
Jenis Kelamin : Laki-laki
N I M : 1121045.
Semest/Jurusan : VIII (Delapan) /Hukum Keluarga Islam
A l a m a t : Dusun III Kampung Jawa, RT.002 RW.001, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, Prov.Sumatera Utara.
Judul Penelitian : ***"Tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan-Dalam Suku Jawa Ditinjau Dari segi Hukum Islam"***
Lokasi Penelitian : Desa Pulo Jantan – Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara.

------- Bahwa berdasarkan Surat dari Fakultas Syariah **Universitas Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukit Tinggi,** Nomor : B-230/Un.26.2/PP.00.9/03/2025 tanggal 06 Maret 2025, *Perihal Mohon Izin Penelitian.*

Dengan ini kami ***Memberikan Izin Penelitian*** Kepada saudara **HAFIZD TANJUNG** Untuk Melakukan Penelitian (***Study Kasus***) Terhadap penduduk di Dusun III Kampung Jawa, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X,- Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, sejak Bulan Maret 2025 sampai dengan Selesai.

------- Demikian Surat Izin ini kami perbuat dan Kami Keluarkan, Untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Diperbuat Di : Desa Pulo Jantan
Pada Tanggal : **10 Maret 2025.**

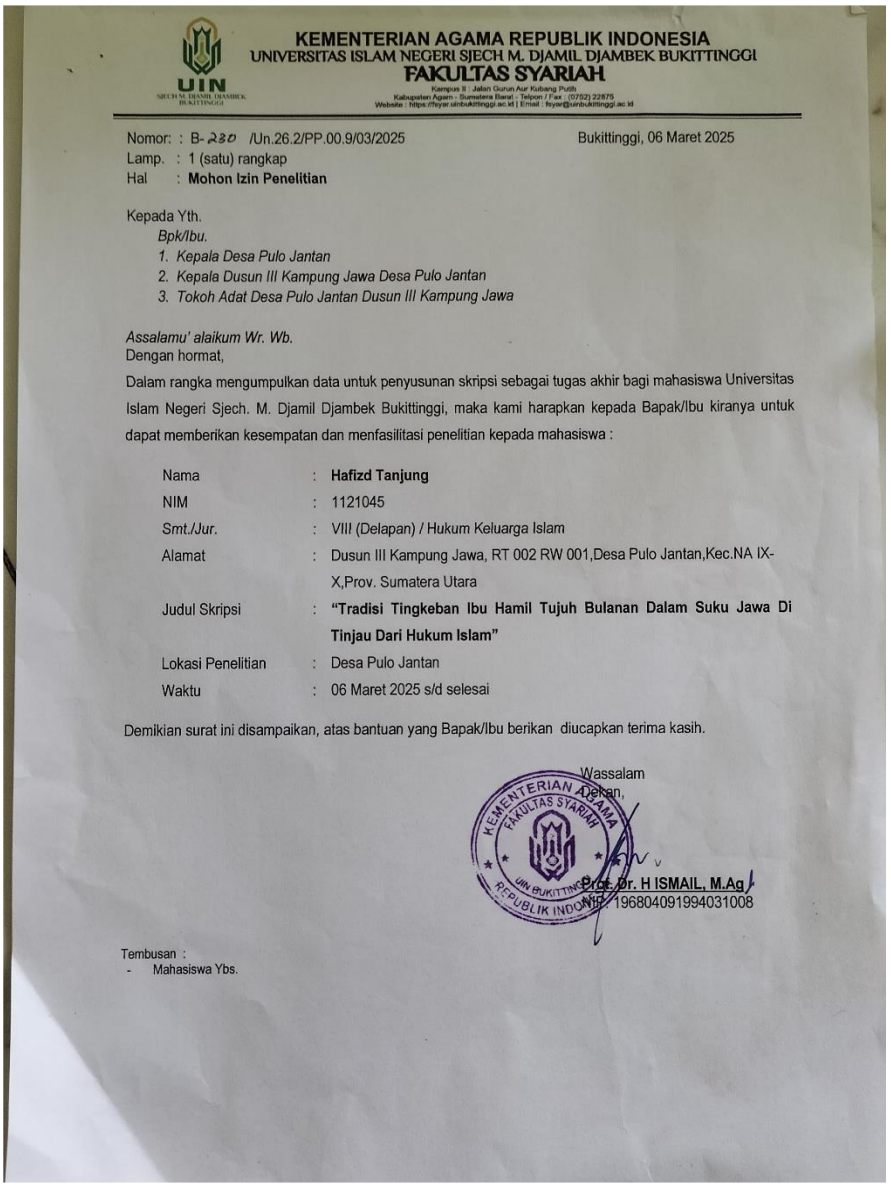
KEPALA DESA PULO JANTAN

KEPALA DESA PULO JANTAN

MUHAMMAD ALI RITONGA

Cc : File.

Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 230 /Un.26.2/PP.00.9/03/2025 Bukittinggi, 06 Maret 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Kepala Desa Pulo Jantan*
2. *Kepala Dusun III Kampung Jawa Desa Pulo Jantan*
3. *Tokoh Adat Desa Pulo Jantan Dusun III Kampung Jawa*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Hafizd Tanjung**
NIM	:	1121045
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Dusun III Kampung Jawa, RT 002 RW 001,Desa Pulo Jantan,Kec.NA IX-X,Prov. Sumatera Utara
Judul Skripsi	:	**"Tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan Dalam Suku Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam"**
Lokasi Penelitian	:	Desa Pulo Jantan
Waktu	:	06 Maret 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

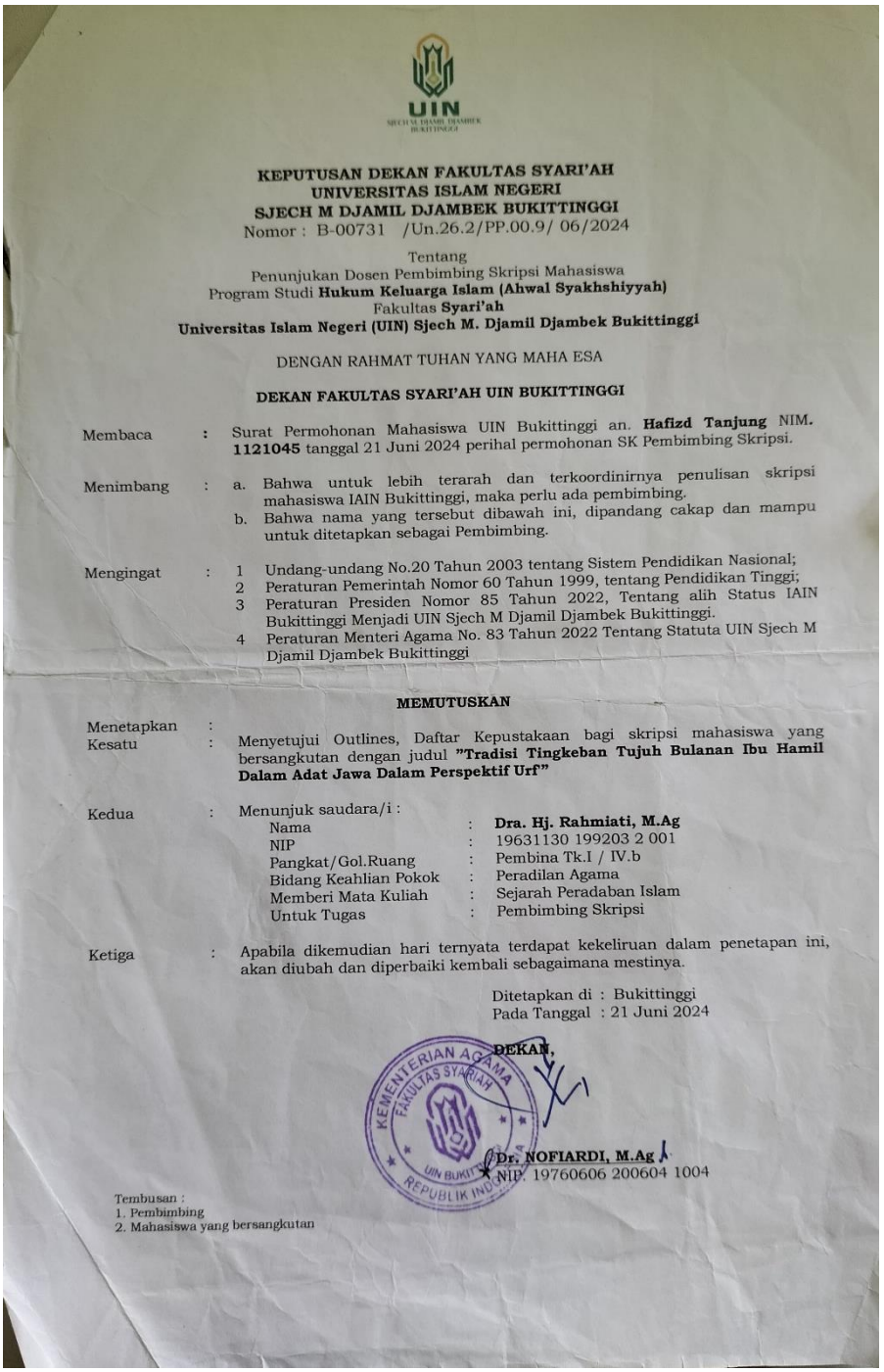
Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00731 /Un.26.2/PP.00.9/ 06/2024

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Hafizd Tanjung** NIM. **1121045** tanggal 21 Juni 2024 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi Tingkeban Tujuh Bulanan Ibu Hamil Dalam Adat Jawa Dalam Perspektif Urf"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
NIP	:	19631130 199203 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradaban Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

DEKAN,

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan Kepala Desa Pulo Jantan



Wawanacara Tokoh Adat



Wawancara dengan Pelaksana Tradisi Tingkeban

